



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 800 / 389 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu menunjuk Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud diktum KESATU membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal rencana pelaksanaan pengadaan sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengendalikan kontrak;
 - h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - i. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan kriteria;
- k. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan kriteria dengan berita acara;
- l. menilai kinerja Penyedia;
- m. menetapkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa;
- n. bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya sebagai staf pendukung.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim Pendukung yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo selaku
Pengguna Anggaran
Nomor : 800 / 389 / 2022
Tanggal : 22 November 2022

TIM PENDUKUNG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN
1.	FAROUQ SYAIFUL ZAMAN, SH NIP. 19811020 200501 1 007	Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
2.	BAGUS BIMO PRAKOSO, S.E NIP. 19930222 202012 1 011	Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
3.	ANGGA WAHYU KURNIAWAN, A.Md. NIP. 19951008 202203 1 005	Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



WIDODO